**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

1Andri Siagian, 2Ujang Herman Jaelani

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*Siagianandry680@gmail.com*](mailto:Siagianandry680@gmail.com)*, 2*[*Afkarzailani@gmail.com*](mailto:Afkarzailani@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyandang disabilitas sering termarjinalkan dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan terabaikan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia serta terlupakan dalam perkembangan dan partisipasi terhadap pembangunan hukum, sehingga sulit bagi mereka mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak, kewajiban dan peran serta yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, memberikan sinyal positif bagi penyandang disabilitas dimana pemerintah memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara konseptual terkait kebijakan-kebijakan dalam perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh penyandang disabilitas di Indonesia masih belum maksimal meskipun telah ada peraturan khusus bagi penyandang disablitas.

Kata Kunci: Kesetaraan Hak; Penyandang Disabilitas; Perlindungan Hukum

***ABSTRACT***

*Persons with disabilities are often marginalized in society which results in the neglect of the fulfillment of their rights as Indonesian citizens and being forgotten in the development and participation in legal development, making it difficult for them to gain access to participate in legal development in Indonesia. Persons with disabilities are entitled to rights, obligations and equal participation with other Indonesian citizens without exception. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, provides a positive signal for persons with disabilities where the government provides legal protection and legal certainty for persons with disabilities in Indonesia. The purpose of this study is to provide an overview of legal protection for persons with disabilities in Indonesia. This study uses a normative legal research method using a statutory approach. This research is expected to provide conceptual input regarding policies in legal protection for persons with disabilities. The results of this study found that the legal protection received by persons with disabilities in Indonesia is still not maximized even though there have been special regulations for persons with disabilities.*

*Keyword : Equality of Rights; Persons with Disabilities; Legal protection*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta hak-hak warga negara merupakan hal terpenting dari konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional terkait hak asasi manusia pada pelaksanaan deklarasi HAM yang diselenggarakan oleh PBB, maka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan hal tersebut Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai instrument untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara. Sehingga dengan adanya instrument hukum tersebut praktit penyelenggaraan negara hukum dapat terlaksanakan dan berkembang baik.

Pada UUD 1945 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang merekat pada harkat dan martabat manusia sejak lahir. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan sama, hak untuk mendapat perlindungan hukum dan hak untuk mendapat kepastian hukum. Dalam ruang lingkup perlindungan hak asasi manusia mencakup siapapun tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Penegasan ruang lingkup tersebut menjadi sangat penting, karena perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas masih sering terabaikan.[[1]](#footnote-1)

Di Indonesia penyandang disabilitas dikenal dengan istilah “*difable”* atau “disabilitas”, bahkan dulu dikenal sebagai “penyandang cacat” atau “orang tidak normal”, sehingga banyak stigma masyarakat yang cenderung merendahkan bahkan mengucilkan mereka. Penyandang disabilitas masih sering termarjinalkan dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan terabaikan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia serta terlupakan dalam perkembangan dan partisipasi terhadap pembangunan hukum, sehingga sulit bagi mereka mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia.[[2]](#footnote-2) Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CPRD), penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang serta interaksinya dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat mengganggu partisipasi mereka saat berbaur atau bersosialisasi dengan masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Sebagai anggota PBB Indonesia memiliki kewajiban dalam pelaksanaan Deklrasi HAM, diantaranya dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities*.[[4]](#footnote-4) Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab serta merealisasikan perlindungan hukum, pemenuhan hak dan penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian pada tahun 2016 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, perlindungan hukum serta kepastian hukum.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Dengan adanya beberapa payung hukum tersebut diharapkan pemerintah Indonesia lebih berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk menghormari, melindungi, memenuhi hak dan menghapus diskriminasi penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat meningkat. Maka dari itu, penyandang disabilitas berhak untuk mendapat penghormatan atas fisik dan integritas mentalnya, berhak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari eksploitasi dan kekerasan yang semena-mena.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 di Indonesia 22,5 juta atau sekitar lima persen, terdiri dari tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, mental retradasi, gangguan jiwa, fisik dan mental. Penyandang disabilitas juga termasuk sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Hal tersebut termaktub dalam alinea keempat UUD 1945 bahwasanya pemenuhan hak-hak warga negara dalam kehidupan sehari-harinya semua sama tidak terkecuali para penyandang disabilitas.

Meskipun telah tercantum dalam UUD dan beberapa produk hukum khusus, pada kenyataannya kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk mendapat akses pemenuhan hak-hak mereka. Bahkan mereka masih sering termarjinalkan di lingkungan masyarakat, dalam hal ini Negara berperan penting untuk melarang dan menghapus segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi para penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah wajib melindungi kelangsungan hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia, namun implementasinya selama ini belum berjalan dengan maksimal. Dalam penulisan ini akan membahas tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas?

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) bertujuan agar dapat menemukan dan merumuskan argumenntasi hukum, melalui analisis kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni dengan menelaah aturan hukum yang terkait dengan penyandang disabilitas.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Penyandang Disabilitas**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa penyandang adalah orang yang menyandang atau menderita sesuatu dan disabilitas merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu *disability* yang artinya cacat atau ketidakmampuan. Sehingga, dapat diartikan penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat yang secara tidak langsung hal tersebut menyebabkan adanya pandangan rendah terhadap penyandang disabilitas.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM yang bertema “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Maret 2010 di Jakarta, menghasilkan kesepakatan berupa pergantian istilah penyandang cacat menjadi penyandang disbilitas.[[5]](#footnote-5) Alasan digantinya istilah tersebut dikarenakan istilah penyandang cacat menggambarkan sesorang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental, sehingga dinilai tidak sejalan dengan prinsip HAM dan dianggap merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia.

Menurut pendapat John C. Maxwell, mengartikan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.[[6]](#footnote-6) Pada Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.[[7]](#footnote-7) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan empat kelompok kategori penyandang disabilitas, yakni penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan Penyandang disabilitas sensorik.

*World Healt Organization* (WHO) mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas adalah sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Menurut WHO jenis disabilitas ada tiga, yaitu:

1. *Impairment*, yakni kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis.
2. *Disability*, yakni keterbatasan akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas menggunakan cara yang dianggap normal oleh manusia.
3. *Handicap,* yakni keadaan yang merugikan bagi seseorang dikarenakan adanya *impairment*.[[8]](#footnote-8)

**Peran Negara Terhadap Penyandang Disabilitas**

Negara berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai, menghormati serta turut serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas bukanlah masalah yang sepele. Meskipun telah termaktub dengan jelas pada UUD 1945 untuk menjunjung sikap non diskriminasi, memperoleh kesamaan hak dan perlakuan yang sama di depan hukum, namun peraturan perundang-undangan tersebut belum spesifikasi terkait perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dalam KUHP dan KUHAP memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tak cakap hukum, sehingga ada perbedaan di depan hukum. Seorang penyandang disabilitas sering tidak diproses laporan pidanyanya, sebagai contoh seorang penyandang disabilitas netra yang menjadi korban pemerkosaan kerap tidak diproses laporannya karena korban dianggap tidak dapat melihat pelaku pemerkosaan.

Terdapat beberapa norma hukum yang dianggap merugikan penyandang disabilitas, salah satunya adalah Pasal 1 angka 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Lantas bagaimana jika seorang penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan? Tentu kesaksiannya akan gugur dalam tahap penyidikan, karena tidak memenuhi isi pasal tersebut, sehingga sangat merugikan bagi penyandang disabilitas. Ditambah kurangnya aksesbilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan masih ada pihak Kantor Kepolisian dan Pengadilan yang tidak ramah atas kebutuhan penyandang disabilitas.

Pada dasarnya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk dalam hal melindungi segala hal yang mengganggu keberlangsungan hidup penyandang disabilitas. Dalam hal ini, negara wajib melindungi (*the obligation to protect*) penyandang disabilitas dari ancaman kejahatan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi dan hal-hal lain yang mengancam kehidupan penyandang disabilitas. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memenuhi hak (*the obligation to fulfill*), hal ini mewajibkan negara untuk dapat mengambil langkah-langkah legislative, yudisial, administratif dan praktis sesuai dengan keperluan penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya hak penyandang disabilitas yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-9)

Negara wajib menyediakan menyediakan fasilitas fisik dan non fisik untuk membantu mempermudah aktivitas penyandang disabilitas serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa “perlindungan, pemauan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah”.[[10]](#footnote-10) Selain itu, Negara bertanggungjawab dalam hal menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh sebab itu, pelaksanaan HAM dijamin dan diatur dalam sebuah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sehingga, Negara berperan wajib dalam hal perlindungan hukum dan pemenuhan HAM bagi warga negara Indonesia yang termasuk dalam penyandang disabilitas.

**Prinsip Kesetaraan dan Non Diskriminasi**

Semakin maraknya tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang membuat mereka termarjinalkan dalam lingkungan masyarakat, menghambat mereka untuk bersosialisasi dan berkembang. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa sesama manusia memiliki kesetaraan dalam hak dan kebebasan dalam pilihan hidupnya.

Prinsip kesetaraan dan non diskriminasi wajib diberlakukan kapanpun dan dimanapun untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini berkaitan erat dengan HAM, karena menyinggung perihal hak dan kewajiban setiap orang tidak dapat dikekang seta berhak mendapat pelayanan dari negara sesuai dengan konstitusi negara. Indonesia termasuk dalam negara yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM warga negaranya termasuk bagi penyandang disabilitas.[[11]](#footnote-11)

Pentingnya regulasi terkait prinsip kesetaraan dan non diskriminasi telah tertuang pada beberapa instrument hukum, baik level nasional maupun internasional. Dalam tingkat nasional Negara Indonesia telah memiliki instrument hukum terkait prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Regulasi yang terbentuk di Indonesia dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi diantaranya adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Indonesia telah membuat regulasi khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai konstitusi Negara, maka UUD 1945 menegaskan tentang prinsip kesetaraan hak dan non diskriminasi, yaitu pada Pasal 28 D bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum” dan pada Pasal 28 I ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi salah satu bentuk kepedulian negara terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM warga negaranya agar terbebas dari tindakan diskriminasi.

**Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas**

Hak konstitusional adalah hak-hak yang telah terjamin dan termaktub dalam UUD 1945 sebagai bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pejabat atau pemegang kekuasaan Negara dalam hubungan antara negara dan warga negara. Hak konstitusional dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yang mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama.

Terdapat tiga garis besar dalam sebuah konstitusi, yakni pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasar dan pemisah atau pembatasan kekuasaan. Hak konstitusional mengatur terkait kewajiban warga negaranya untuk saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Selain itu, warga negara berperan dan berfungsi sebagai subjek dan objek yang artinya rakyatlah yang menjalankan proses pemerintahan dan hasilnya ditujukan unruk kepentingan rakyat juga.

Kepemilikan hak konstitusional adalah seluruh warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna dan sama, tetapi terdapat manusia yang membedakan diantara sesame manusia lainnya. Perbedaan yang sering menjadi faktor manusia membedakan manusia lain adalah dari keterbatasan fisik dan mental. Hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas sering dipandang beda bahkan dipandang lebih rendah oleh manusia lainnya. Sehingga, hal tersebut menjadi permasalahan dasar bagi para penyandang disabilitas yang menghambat mereka untuk mendapat kebebasan dalam menjalani kehidupannya.

Stigma rendah bahwa sesorang yang menyandang disabilitas adalah aib atau kutukan dan memalukan, yang mana pandangan itu membuat keluarga dan masyarakat sekitar menjadi mengucilkan mereka. Hal tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas tidak terpenuhi hak dan kesempatannya serta tidak berkesempatan untuk diperlakukan sama layaknya manusia lainnya. Padahal telah dijelaskan dengan tegas pada UUD 1945 terkait prisnsip kesetaraan dan non diskriminasi terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Bahkan hak konstitusional memberikan kebebasan hak, perlindungan dan pemenuhan hak seluruh warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas. Sehingga dibuatnya regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga lebih mengeaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya.

Perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas merupakan salah satu dasar dan upaya untuk menjamin dan meningktkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga terhindar dari tindakan diskriminatif. Dari penjelasan diatas dapat dismpulkan bahwa UUD 1945 telah dengan jelas dan tegas melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas, sehingga dapat mengahasilkan sebuah *affirmative action* atau hak perlakuan khusus untuk memudahkan dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya.

**Konsep Perlindungan Hukum dan Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas**

Indonesia memiliki penduduk penyandang disabilitas yang cukup banyak, yakni berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 di Indonesia 22,5 juta atau sekitar lima persen, terdiri dari tuna netra, tuna wicara, tuna rungu, mental retradasi, gangguan jiwa, fisik dan mental. Dalam hal ini pemerintah negara wajib membentuk kebijakam guna mencegah timbulnya permasalahan sosial, melakukan rehabilitasi dan pemberian pelayanan sosial.

Disabilitas dapat diakibatkan oleh faktor kesehatan ibu saat hamil, sehingga membuat seseorang tersebut disabilitas sejak lahir dan ada juga yang diakibatkan karena suatu kecelakaan atau bukan bawaan lahir. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak, seperti terciptanya aksesbilitas khusus bagi penyandang disabilitas di tempat umum. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengurangi tindak diskriminasi dan semena-mena terhadap penyandang disabilitas, karena tindakan itu termasuk dalam pelanggaran harkat dan martabat sebagai nilai yang melekat pada setiap manusia.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memberikan pemenuhan segala kebutuhan dengan memberikan aksesbilitas khusus untuk membantu kegiatannya di tempat umum, pembangunan fasilitas umum seperti sekolah khusus penyandang disabilitas, diperlakukan sama di depan hukum dan bebas dari diskriminasi, yang mana upaya-upaya tersebut untuk menciptakan kesejahteraan, kenyamanan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabiltas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.

Terdapat tiga aspek perlindungan bagi penyandang disabilitas, diantaranya:

1. Aspek filosofis, yakni diperlukan pemenuhan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Sesuai dengan falsafah negara Indonesia, yakni Pancasila bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama baik dalam hal pekerjaan, aksesbilitas fasilias umum, kehidupan dan penghidupan yang layak tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas.
2. Aspek yuridis, yakni memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas berupa pelindungan khusus terhadap hak dan kedudukan, pelindungan dari tindakan diskriminatif. Secara yuridis jaminan tersebut telah tersirat secara tegas dalam Pasal 28H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ditambah dalam Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”.
3. Aspek sosiologis, yakni memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam bermasyarakat agar sejalan dengan prinsip Pancasila sila ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemerintah wajib menyediakan sarana untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menjalani segala kegiatan kehidupan dan penghidupan, terkhusus sarana yang paling penting adalah sarana dan prasarana pendidikan dan pekerjaan guna mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap penyandang disabilitas.[[12]](#footnote-12)

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara dapat pengajaran serta pemerintah wajib memenhinya tanpa terkecuali. Itu artinya negara tidak diperbolehkan membeda-bedakan warga negaranya, sehingga penyandang disabilitas wajib memenuhi hak pendidikannya.

Pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan amanat berupa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan manusiawi. Dalam hal ini penyandang disabilitas memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi agar para penyandang disabilitas mampu bersaing dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.[[13]](#footnote-13)

Dalam hal menghormati hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya kewajiban negara tetapi juga masyarakat. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Serta dipertegas dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “(1) Setiap orang wajib mengormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. “(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk mengormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya”.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*the obligation to perfect*) serta memenuhi (*the obligation to fulfil*).

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga prinsip-prinsip serta manfaatnya akan tercipta dan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Selain itu, tindakan diskriminasi akan terhapuskan dandapat meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak dapat terlepas dari teori dan konsep *equality before the law* yang telah tersematkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Sebagai bukti bahwa Indonesia menerapkan hal tersebut dan mengimplementasikanya untuk memberi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, maka secara khusus telah dibuatnya produk hukum sebagai upaya untuk melindungi penyandang disabilitas dari stigma rendah dan periaku diskriminarif masyarakat, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan perundang-undangan ini menjadikan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan serta modal sosial yang dapat berkontribusi dabi pembangunan hukum, bangsa dan negara.[[15]](#footnote-15) Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, memberikan definisi bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Keterbatasan tersebut membuat penyandang disabilitas terhambat dalam bersosialisasi di lingkungan sosial dan rentan menjadi korban tindakan diskriminasi. Bahkan tak jarang mereka mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak terpenuhinya hak-hak hidup, berbangsa dan bernegaranya.

Pada penyandang disabilitas mental sering menjadi korban tindakan diskriminasi dan tindakan tidk manusiawi dari lingkungan masyarakat. Pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku. Sehingga, sangat sulit bagi penyandang disabilitas mental untuk berbaur dalam lingkkungan sosial yang mengakibatkan adanya tindakan-tindakan yang tidak mengenakan tersebut. Seorang penyandang disabilitas mental butuh rehabilitasi agar dapat lebih mengkontrol emosinya dalam berperilaku, dalam hal ini pemerintah wajib turut serta dalam memberi pelayanan rehabilitasi tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, telah membantu dalam upaya perlindungan hukum dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasinya harus diperhatikan agar menjadi paying hukum yang memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.

**PENUTUP**

Regulasi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah sangat membantu dalam mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan hak bagi penyandang disabilitas. Namun, masih kurangnya akses fasilitas khusus yang membuat para penyandang disabilitas belum maksimal dalam mendapatkan haknya. Seperti fasilitas sekolah khusus di Indonesia bagi penyandang disabilitas agar terpenuhi hak pendidikannya masih kurang memadai sarana dan prasarananya yang mengakibatkan terhambatnya mereka dalam proses belajar. Kurangnya fasilitas dalam pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas, seperti masih kurangnya lowongan pekerjaan atau tempat pekerjaan yang memberikan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan kurangnya kesejahteraan hidup penyandang disabililtas.

Kedepannya diaharapkan pemerintah lebih memperhatikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar terhindar dari tindakan diskriminasi, tindakan tak manusiawi dan dapat diperlakukan sama di hadapan hukum. Fasilitas khusus di tempat umum bagi penyandang disabilitas lebih ditingkatkan, agar mereka dapat beraktivitas di tempat umum dengan mudah. Sarana dan prasarana pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas leboh ditingkatkan agar mereka dapat hak belajarnya dapat terpenuhi serta memperbanyak lowongan pekerjaan atau tempat kerja yang menerima penyandang disabilitas untuk bekerja supaya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Felani, Isnenningtyas. (2018). HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial. Jakarta Pusat: Komnas HAM.

Suparman Marzuki. (2015). Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: PUSHAM UII.

**Jurnal**

Arie Purnomosidi. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandanag Disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (2), 161-174. Doi: 10.31604/justitia.v8i5.1189-1195

Auhad Jauhari. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. Jurnal Ijtimaiya, 1 (1), 24-38. Doi: 10.1234/ji.v1i1.3099

Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9 (2), 353-365. Doi: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02

Endah Rantau Itasari. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat. Integralistik, 32 (2), 70-82. Doi: 2549-5011

Jazim Hamidi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. JH Ius Quia Iustum, 23 (4), 652-671. Doi: 0854-8498

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. Arie Purnomosidi. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandanag Disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (2), 161-174. Doi: 10.31604/justitia.v8i5.1189-1195, h. 163 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9 (2), 353-365. Doi: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02, h. 353 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suparman Marzuki. (2015). Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas. Yogyakarta: PUSHAM UII, p. 1-2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Endah Rantau Itasari. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat. Integralistik, 32 (2), 70-82. Doi: 2549-5011, h. 72 [↑](#footnote-ref-4)
5. Auhad Jauhari. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. Jurnal Ijtimaiya, 1 (1), 24-38. Doi: 10.1234/ji.v1i1.3099, h. 25 [↑](#footnote-ref-5)
6. Arie Purnomosidi. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Op.Cit., hlm. 164 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas [↑](#footnote-ref-7)
8. Arie Purnomosidi. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Op.Cit., hlm. 165 [↑](#footnote-ref-8)
9. Endah Rantau Itasari. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat. Integralistik. Op.Cit., hlm. 75 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dewa Gede Sudika Mangku. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Op.Cit., hlm. 358 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arie Purnomosidi. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Op.Cit., hlm.170 [↑](#footnote-ref-12)
13. Jazim Hamidi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. JH Ius Quia Iustum, 23 (4), 652-671. Doi: 0854-8498, h. 662 [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM [↑](#footnote-ref-14)
15. Felani, Isnenningtyas. (2018). HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial. Jakarta Pusat: Komnas HAM, p. 6 [↑](#footnote-ref-15)